



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Program.
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan

- c) Subbagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Bupati; dan
 - c) Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Wakil Bupati.
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Keuangan.
 - e. Staf Ahli Bupati; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 7

Staf Ahli Bupati, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 8

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rumah Tangga; dan
 3. Subbagian Perlengkapan dan Aset.

- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Risalah;
 - 2. Subbagian Persidangan; dan
 - 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
 - e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Fasilitasi Legislasi; dan
 - 2. Subbagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 11

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat

Inspektorat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
- a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu I terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor.
 - d. Inspektur Pembantu II terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor.
 - e. Inspektur Pembantu III terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor.
 - f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 15

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan.
 - d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 1. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
 2. Seksi Bina Budaya; dan
 3. Seksi Bina Seni.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2. Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Advokasi, KIE, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Bina Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan
 - 3. Seksi Bina Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 23

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Jalan; dan
 - 3. Seksi Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Irigasi.
 - e. Bidang Bangunan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - 3. Seksi Pertanahan.

- g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Perumahan; dan
 - 3. Seksi Kawasan Permukiman.
 - h. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Jasa Konstruksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Air Minum; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, tata ruang, bidang perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama; dan
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil Dan Pembinaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 31

- Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas terdiri atas:
- a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat; dan
 - d. pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran di Daerah;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- g. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan kebakaran, perlindungan masyarakat dan kebakaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Gelandangan Pengemis;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penanganan Fakir Miskin.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama Desa.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - 1. Seksi Tata Kelola Desa;
 - 2. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 - 3. Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa.
 - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Anak.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 35

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi.
 - e. Bidang Pasar dan Metrologi Legal, terdiri atas:
 1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Pasar; dan
 2. Seksi Metrologi Legal.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 39

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi; dan
 - 2. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan.
 - e. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - f. Bidang Olahraga, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 43

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 45

- (1) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura; dan
 3. Seksi Perkebunan.
 - d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. Seksi Perbibitan Ternak;
 - b. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - b. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - c. Seksi Distribusi dan Akses Pangan
 - h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 - a. Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 47

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 2. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 1. Seksi Peningkatan Produktivitas dan Penempatan Kerja;
 2. Seksi Hubungan Industrial; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 51

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 53

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 56

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 57

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan, Promosi Penanaman Modal dan Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal dan Energi Baru Terbarukan.
 - d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu;
 2. Seksi Pemantauan Pemenuhan Komitmen; dan
 3. Seksi Layanan Konsultasi dan Pengaduan.

- e. Bidang Pengendalian, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 59

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 61

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. Seksi Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan;
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran;
 2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Pengelolaan Persampahan;
 2. Seksi Pengurangan Sampah; dan
 3. Seksi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 63

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 64

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.
 - d. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
 - 2. Seksi Jaringan Transportasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 67

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 68

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 69

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kearsipan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Arsip.
 - d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Otomasi Perpustakaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 71

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 72

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 73

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 2. Seksi Komunikasi Publik dan Hubungan Media; dan
 3. Seksi Statistik Sektorial;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, terdiri atas:
 1. Seksi Infrastruktur Informatika;

2. Seksi Aplikasi Informatika dan Database; dan
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 75

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 76

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 77

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 1. Subbidang Perekonomian; dan
 2. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 2. Subbidang Kewilayahan.
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Subbidang Data dan Informasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 79

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 80

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 81

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian dan pendidikan dan latihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengadaan; dan
 - 2. Subbidang Data dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Mutasi;
 - 2. Subbidang Kependidikan; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan Fungsional;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan

3. Subbidang Pengembangan Kompetensi.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 83

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 84

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian daerah, pendidikan dan latihan;
- b. pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- d. pembinaan teknis bidang kepegawaian;
- e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 85

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 86

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 3. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 2. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 3. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah.
 - g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 3. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
 2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 87

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 88

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Kecamatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 89

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Kecamatan
Pasal 90

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 91

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 92

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- k. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Empat

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 93

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 94

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. Seksi Kewaspadaan Daerah;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 95

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 96

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

- pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 97

- (1) Dalam setiap Perangkat Daerah dapat ditempatkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Rincian tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 102


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 21 Desember 2020


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO


Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 21 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 76

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 36 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 76 TAHUN 2020
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 76 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 76 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 76 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 76 TAHUN 2020
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 76 TAHUN 2020
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO


LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 76 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
 ADE SUGIANTO


STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 76 TAHUN 2020
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 76 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO